



BUPATI SIMEULUE
PROVINSI ACEH

QANUN KABUPATEN SIMEULUE
NOMOR 11 TAHUN 2016

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI SIMEULUE,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan dan pemanfaatan potensi dibidang penyelenggaraan reklame perlu ditata kelola secara baik dengan memperhatikan aspek tata ruang wilayah, keamanan keselamatan, ketertiban umum, keindahan etika dan budaya daerah perlu adanya pengaturan Izin Penyelenggaraan Reklame;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Qanun tentang Izin Penyelenggaraan Reklame;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

6. Undang-Undang.....

6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
11. Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 6 Tahun 2008 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2008 Nomor 6);
12. Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Simeulue 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2014 Nomor 2).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN SIMEULUE
dan
BUPATI SIMEULUE

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN KABUPATEN SIMEULUE TENTANG IZIN
PENYELENGGARAAN REKLAME.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Simeulue.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Simeulue.
3. Bupati adalah Bupati Simeulue.

4. Satuan.....

4. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang menangani dan atau diberikan kewenangan dibidang perizinan.
5. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau Badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
6. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha atau kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha.
7. Bendaharawan Penerima adalah Bendaharawan Penerima pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Simeulue.
8. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
9. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa orang atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
10. Konstruksi /lokasi reklame adalah suatu sarana atau tempat pemasangan satu atau beberapa reklame.
11. Reklame Megatron/Videotron/LED adalah reklame yang menggunakan layar monitor besar berupa program reklame atau iklan bersinar maupun tidak dengan gambar dan atau tulisan berwarna yang dapat berubah-ubah, terprogram dan difungsikan dengan tenaga listrik.
12. Reklame Billboard/Papan nama adalah reklame yang terbuat dari rangka besi, seng, aluminium, fiber glass, kaca, batu, logam, alat penyinar atau bahan lain yang sejenis, dipasang pada tempat yang disediakan (berdiri sendiri) atau digantung atau ditempel atau dibuat pada bangunan tembok, dinding, pagar, pintu, pohon, tiang dan sebagainya baik bersinar, disinari maupun yang tidak bersinar.
13. Reklame Kain/Spanduk/Umbul-umbul/Poster adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kain, termasuk kertas, plastik, karet atau bahan lain yang sejenis dengan itu.
14. Reklame Stiker/Melekat adalah reklame berbentuk lembaran lepas diselenggarakan dengan cara disebarkan, diberikan atau dapat diminta untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantungkan pada suatu benda dengan ketentuan luasnya tidak lebih dari 200 cm² per lembar.

15. Reklame.....

15. Reklame Selebaran/Brosur/Leaflet adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebarkan, diberikan, atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantungkan pada suatu benda lain.
16. Reklame Udara adalah reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan balon gas, laser, pesawat atau alat lain yang sejenis.
17. Reklame Suara adalah reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari atau oleh perantaraan alat.
18. Reklame film/slide adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise berupa kaca atau film, maupun bahan-bahan lain yang sejenis dengan itu sebagai alat untuk diproyeksikan dan atau diperagakan pada layar atau benda lain atau dipancarkan melalui pesawat televisi.
19. Reklame Peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara yang terbagi menjadi dua yaitu di luar ruangan yang bersifat permanen dan bersifat tidak permanen.
20. Reklame insidentil adalah reklame yang bersifat insidentil/sementara atau yang berjangka waktu beberapa hari atau paling lama 1 (satu) bulan.
21. Reklame tetap terbatas adalah reklame yang mendapatkan izin untuk penyelenggaraan reklame yang berjangka waktu selama 1 (satu) bulan sampai dengan 1 (satu) tahun.
22. Panggung reklame adalah sarana, tempat dan atau fasilitas untuk memasang reklame insidentil (spanduk).
23. Penyelenggara reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain.
24. Uang Jaminan Bongkar adalah Uang Jaminan Bongkar pemasangan reklame.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud pengaturan penyelenggaraan reklame adalah untuk menata, mengendalikan pemasangan reklame agar terciptanya keamanan, ketertiban, kerapian, keindahan dan kenyamanan dalam wilayah Kabupaten.
- (2) Tujuannya adalah :
 - a. mendukung penataan ruang wilayah yang tertib dan serasi;
 - b. memberikan informasi yang tepat dan bertanggungjawab;
 - c. menciptakan kepatuhan hukum penyelenggara reklame baik dari sisi hak, kewajiban dan tanggungjawab; dan
 - d. peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

BAB.....

BAB III OBJEK REKLAME

Pasal 3

- (1) Objek Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame.
- (2) Objek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. reklame papan/billboard/videotron/megatron dan sejenisnya;
 - b. reklame kain;
 - c. reklame melekat, stiker;
 - d. reklame selebaran;
 - e. reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
 - f. reklame udara;
 - g. reklame apung;
 - h. reklame suara;
 - i. reklame film/slide; dan
 - j. reklame peragaan;

BAB IV KELEMBAGAAN

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan perizinan reklame dilaksanakan oleh SKPK yang menangani dan atau diberikan kewenangan dibidang perizinan.
- (2) SKPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu tim teknis yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Anggota tim teknis memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. memiliki integritas, disiplin dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas; dan
 - b. memiliki pengetahuan/pengalaman dibidang reklame, kontruksi dan dokumen tataruang .

BAB V PENYELENGGARAAN REKLAME

Bagian Kesatu Penyelenggara

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan reklame adalah :
 - a. pemilik reklame atau produk; dan/atau
 - b. pihak ketiga.
- (2) Pemilik reklame atau produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah orang pribadi atau badan pemilik reklame untuk kepentingan diri sendiri.
- (3) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah badan usaha yang bergerak di bidang reklame untuk dan atas nama pihak lain.

Bagian.....

Bagian Kedua Perencanaan

Pasal 6

- (1) Setiap perencanaan penempatan reklame yang meliputi pemetaan, penataan dan penetapan titik reklame, harus memperhatikan estetika, keamanan, keselamatan, keserasian bangunan dan lingkungan sesuai dengan rencana penataan kawasan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perencanaan penempatan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terhadap :
 - a. sarana dan prasarana daerah; dan
 - b. diluar sarana dan prasarana daerah meliputi tanah, bangunan, air dan udara.
- (3) Perencanaan penempatan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, merinci tata letak reklame berupa titik-titik pemasangan reklame.
- (4) Titik-titik pemasangan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Lokasi Pemasangan

Pasal 7

- (1) Pemasangan reklame dilakukan pada lokasi atau kawasan tertentu sesuai dengan pemanfaatan wilayah yang dapat dipergunakan untuk tempat pemasangan reklame, kecuali beberapa lokasi yang dilarang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelenggaraan/pemasangan reklame khusus produk rokok dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

- (1) Setiap pemasangan reklame dilakukan pada lokasi atau kawasan yang telah ditetapkan.
- (2) Lokasi atau kawasan tempat pemasangan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan berdasarkan nilai strategis.
- (3) Penetapan lokasi atau kawasan tempat pemasangan reklame berdasarkan nilai strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan akan diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Standar Reklame

Pasal 9

- (1) Setiap pemasangan reklame harus memenuhi standar reklame.

(2) Standar.....

- (2) Standar reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Standar etik yaitu isinya tidak mempertentangkan unsure SARA (suku, agama, ras dan antar golongan) dan menjaga norma kesopanan;
 - b. Standar estetis yaitu bentuk dan penampilannya memperhatikan aspek keindahan;
 - c. Standar teknis yaitu reklame yang dipasang memenuhi ketentuan standar konstruksi;
 - d. Standar fiskal yaitu reklame yang dipasang telah melunasi seluruh kewajiban perpajakan;
 - e. Standar administrasi yaitu reklame yang dipasang memenuhi perizinan; dan
 - f. Standar keselamatan yaitu reklame yang dipasang tidak mengganggu lalu lintas dan tidak membahayakan masyarakat disekitarnya.
- (3) Standar reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf e harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Bentuk reklame tidak boleh sama atau menyerupai rambu-rambu lalu lintas.

BAB VI KETENTUAN PERIZINAN

Pasal 10

- (1) Setiap orang atau badan yang bermaksud memasang reklame wajib memiliki izin dari Bupati melalui instansi yang berwenang.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari Bupati melalui pejabat yang ditunjuk.
- (3) Kewajiban memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi penyelenggaraan reklame antara lain :
 - a. melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan dan sejenisnya;
 - b. label/merk produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenisnya;
 - c. nama pengenalan usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenalan usaha atau profesi tersebut dengan ukuran tidak melebihi 1 m² (satu meter persegi);
 - d. diselenggarakan oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah daerah termasuk pemerintah desa tanpa disertai kepentingan atau muatan komersial lainnya dan telah berkoordinasi dengan instansi yang terkait;
 - e. hanya memuat nama tempat ibadah dan penti asuhan yang diselenggarakan diatas tanah/bangunan yang bersangkutan; dan
 - f. diselenggarakan oleh organisasi /partai politik pada masa kampanye.

Pasal.....

Pasal 11

- (1) Setiap permohonan izin reklame atau perpanjangan izin reklame disampaikan oleh pemohon harus memenuhi persyaratan izin reklame;
- (2) permohonan perpanjangan izin reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum masa izin berakhir;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan izin reklame dan perpanjangan izin reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan bupati.

BAB VII

PERSYARATAN DAN CARA MEMPEROLEH IZIN REKLAME

Pasal 12

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang menyelenggarakan reklame wajib mendapatkan izin dari Bupati melalui SKPK yang diberikan kewenangan.
- (2) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon harus menyampaikan permohonan kepada Bupati melalui SKPK yang diberikan kewenangan dengan melampirkan persyaratan :
 - a. Tanpa tiang/menempel pada bangunan :
 - 1) Gambar /design reklame ;
 - 2) Sket lokasi;
 - 3) Foto copy Kartu tanda pengenal pemohon; dan
 - 4) Persetujuan pemilik bangunan
 - b. Pakai tiang konstruksi tidak permanen :
 - 1) Gambar /design reklame ;
 - 2) Sket lokasi ;
 - 3) Persetujuan pemilik lahan apabila lokasi bukan milik sendiri; dan
 - 4) Foto copy Kartu tanda pengenal pemohon.
 - c. Pakai tiang konstruksi permanen :
 - 1) Gambar /design reklame ;
 - 2) Sket lokasi ;
 - 3) Persetujuan pemilik lahan apabila lokasi bukan milik sendiri ;
 - 4) Izin mendirikan bangunan; dan
 - 5) Foto copy Kartu tanda pengenal pemohon.

Pasal 13

Permohonan pemasangan reklame dapat diproses, dengan tahapan sebagai berikut :

- a. Pemohon telah mengisi formulir permohonan dan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2);
- b. SKPK yang diberikan kewenangan memeriksa apakah permohonan yang diajukan telah memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku;
- c. Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan penilaian/evaluasi dan dilaksanakan survei lokasi/pengukuran oleh tim teknis untuk dijadikan bahan persetujuan pemberian izin reklame;

d. Apabila.....

- d. Apabila diperlukan, Petugas SKPK yang diberikan kewenangan berhak memanggil secara tertulis pemohon izin reklame;
- e. Hasil penilaian/evaluasi dan pelaksanaan survei lokasi/pengukuran oleh tim teknis dituangkan dalam bentuk surat rekomendasi kepada Bupati melalui Kepala SKPK yang diberikan kewenangan.
- f. Penerbitan surat Keputusan izin reklame dapat dilaksanakan setelah pemohon melunasi kewajibannya sebagaimana dimaksud pada huruf f; dan
- g. Pemohon dapat melaksanakan pemasangan reklame setelah terbit surat Keputusan izin reklame sebagaimana dimaksud pada huruf g.

BAB VIII JANGKA WAKTU PROSES IZIN REKLAME

Pasal 14

- (1) Penilaian/evaluasi dan survei lokasi/pengukuran oleh tim teknis paling lambat 7 (tujuh) hari kerja.
- (2) Penerbitan Surat Keputusan izin reklame paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanda bukti pembayaran yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf f diterima SKPK yang diberikan kewenangan.
- (3) Jangka waktu proses Izin Penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku dengan ketentuan permohonan yang diajukan telah memenuhi syarat-syarat administrasi dan syarat-syarat teknis.

BAB IX MATERI REKLAME

Pasal 15

- (1) Materi reklame baik menggunakan gambar, tulisan, visual, bahasa wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. sesuai dengan sosial budaya masyarakat;
 - b. tidak bersifat pornografi ;
 - c. tidak melanggar etika moral dan norma kesusilaan serta norma agama;
 - d. tidak menimbulkan polusi suara (suara yang dapat mengganggu kenyamanan masyarakat);
 - e. tidak berbentuk provokasi, hinaan dan cemoohan;
 - f. tidak bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan;
 - g. memenuhi persyaratan keindahan, ketertiban, dan estetika;
 - h. tidak mengandung unsur sara;
 - i. tidak memuat unsur penipuan dan kebohongan.
- (2) Reklame yang menggunakan bahasa asing harus ditulis dibagian bawah bahasa Indonesia dengan bentuk huruf latin yang kecil.

(3) Bahasa.....

- (3) Bahasa asing yang dipakai sebagai nama perusahaan dan atau merk dagang yang merupakan cabang atau paten dari luar negeri masih dapat tetap digunakan.
- (4) Penyelenggara reklame tidak dapat merubah materi seperti gambar, tulisan, visual, bahasa bahan/struktur dan bentuk reklame selama masa izin berjalan.
- (5) Perubahan materi reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (4) penyelenggara atau pemilik reklame wajib mengajukan izin baru dan memenuhi kewajiban sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB X PENOLAKAN PERMOHONAN IZIN

Pasal 16

- (1) Permohonan izin ditolak karena :
 - a. tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13 Qanun ini; dan
 - b. adanya persyaratan dan/atau keterangan yang tidak benar.
- (2) Penolakan permohonan izin diberitahukan SKPK yang diberikan kewenangan secara tertulis paling lama 6 (enam) hari kerja setelah diadakan penilaian/evaluasi dan survey lokasi/pengukuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).

BAB XI MASA BERLAKU IZIN

Pasal 17

- (1) Izin Reklame yang bersifat insidentil berlaku selama beberapa hari atau paling lama 1 (satu) bulan dan dapat diperpanjang.
- (2) Izin Reklame yang bersifat tetap terbatas berlaku dengan jangka waktu 1 (satu) bulan sampai dengan 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.
- (3) Apabila Penyelenggara Reklame dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal dikeluarkannya izin belum melakukan pemasangan reklame, maka permohonan batal demi hukum dan izin dicabut oleh SKPK yang diberikan kewenangan.
- (4) Pada setiap penyelenggaraan reklame, wajib dicantumkan masa berlakunya;
- (5) Pencantuman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan petugas di SKPK yang diberikan kewenangan atau oleh karena faktor pemasangan dilaksanakan ditempat penyelenggaraan reklame.
- (6) Pencantuman masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 2 (dua) hari setelah bangunan terpasang 100% (seratus persen).

BAB.....

BAB XII LARANGAN

Pasal 18

- (1) Dalam penyelenggaraan Reklame dilarang :
 - a. memasang reklame di pohon, tembok, pagar (fasilitas umum), tiang listrik/telepon atau di tempat lain yang dapat mengotori dan merusak serta tidak memenuhi syarat-syarat keindahan dan ketertiban.
 - b. memasang reklame kain membentang/melintang di atas jalan dan atau trotoar serta pagar pengaman jalan.
 - c. menutupi/melindungi Penerangan Jalan Umum (PJU).
 - d. menutupi/melindungi jarak pandang berlalulintas.
 - e. memasang reklame pada lokasi-lokasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati; dan
 - f. ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf e dikecualikan terhadap penyelenggaraan Reklame untuk kepentingan Pemerintah dan Pemerintah Daerah, TNI dan POLRI.
- (2) Penyelenggaraan reklame :
 - a. tidak boleh menutupi/melindungi Penerangan Jalan Umum (PJU);
 - b. tidak boleh menutupi/melindungi Jarak pandang berlalulintas;
 - c. tidak boleh dipasang kurang dari 1 meter dari trotoar dan bahan reklame tidak sampai ke bahu jalan;
 - d. tidak membahayakan bagi keselamatan masyarakat umum; dan
 - e. tidak mengurangi keindahan, mengganggu keamanan, ketertiban.

BAB XIII PENCABUTAN

Pasal 19

- (1) Izin Reklame dicabut apabila :
 - a. tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Pasal 17 dan Pasal 18 Qanun ini;
 - b. atas permintaan pemegang izin ; dan
 - c. dipindahtanggankan kepada pihak ketiga, tanpa persetujuan Bupati atau SKPK yang diberikan kewenangan.
- (2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai dengan penurunan/pencabutan reklame oleh pemegang izin.
- (3) Apabila pemegang izin tidak melaksanakan penurunan/pencabutan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka reklame akan diturunkan/dicabut dan disita oleh SKPK yang menangani penegakan Qanun.
- (4) Biaya yang ditimbulkan karena penurunan/pencabutan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibebankan kepada pemegang izin melalui uang jaminan.

(5) Tata.....

- (5) Tata cara penyimpanan, pemanfaatan/penggunaan bahan atau barang dari bangunan reklame yang disita akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV KEWAJIBAN

Pasal 20

- (1) Penyelenggara reklame berkewajiban :
 - a. memelihara komponen konstruksi yang dipergunakan reklame agar selalu dalam kondisi baik;
 - b. membongkar reklame beserta bangunan konstruksi paling lambat 7 (tujuh) hari setelah berakhir izin atau setelah izin dicabut;
 - c. menanggung segala akibat yang disebabkan penyelenggaraan reklame yang menimbulkan kerugian pada pihak lain;
 - d. membayar pajak reklame, uang jaminan, atau sewa lahan/tanah yang bukan miliknya dan atau sewa lampu penerangan kalau diperlukan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) SKPK yang diberikan kewenangan berkewajiban :
 - a. menerbitkan izin reklame sesuai ketentuan yang berlaku;
 - b. menulis, mencap atau menempelkan label, stiker dan/atau sejenisnya sebagai penunjuk masa berlakunya izin reklame yang dipasang;
 - c. menghentikan penyelenggaraan reklame yang tidak sesuai ketentuan yang berlaku dan atau menimbulkan keresahan masyarakat atau gejolak sosial.
- (3) Apabila Penyelenggara reklame tidak melaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, maka SKPK yang ditunjuk memberitahukan kepada SKPK yang menangani penegakan Qanun untuk membongkar, menurunkan, dan atau menghentikan penyelenggaraan reklame; dan
- (4) Dalam hal SKPK yang diberikan kewenangan lalai atau belum memberi tahu kepada SKPK yang menangani penegakan Qanun maka apabila dalam pelaksanaan tugas pokok oleh SKPK yang menangani penegakan Qanun menemukan ada reklame yang berakhir masa izinnya, SKPK yang menangani penegakan Qanun dapat membongkar, mencabut atau menurunkan bahan, barang dari bangunan reklame dengan terlebih dahulu berkoordinasi dengan SKPK yang diberikan kewenangan penerbitan perizinan.
- (5) Setelah diterbitkannya surat rekomendasi, pemohon berkewajiban membayar :
 - 1) Membayar Pajak Reklame;
 - 2) Menyeteror jaminan biaya penurunan dan atau pembongkaran reklame; dan
 - 3) Membayar retribusi sewa tanah apabila reklame tersebut berada pada tanah yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Simeulue.

BAB.....

BAB XV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN SERTA PENGENDALIAN IZIN

Pasal 21

- (1) Pembinaan dan pengawasan izin reklame dilaksanakan oleh:
 - a. SKPK yang diberikan kewenangan dibidang perizinan; dan
 - b. SKPK/Instansi terkait yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Pengendalian izin reklame dilaksanakan oleh SKPK yang diberikan kewenangan.

BAB XVI
JAMINAN

Pasal 22

- (1) Setiap orang atau badan yang memperoleh izin reklame papan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a harus memberikan Uang Jaminan.
- (2) Uang Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dipergunakan oleh Pemerintah Kabupaten untuk menurunkan/mencabut dan membersihkan reklame yang izinnya telah berakhir masa berlakunya.
- (3) Pemegang izin yang melaksanakan sendiri menurunkan/mencabut dan membersihkan reklame, Uang Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikembalikan kepada pemegang izin.
- (4) Besarnya Uang Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar 50 % dari tarif Pajak Reklame Terutang.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai uang Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVII
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 23

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Wewenang.....

- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 24

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 10 ayat (1) diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling tinggi Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

(3) Hasil.....

- (3) Hasil denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke Kas Daerah.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pada saat berlakunya Qanun ini maka Peraturan Bupati Simeulue Nomor 8 Tahun 2010 tentang Izin Penyelenggaraan Reklame (Berita Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2010 Nomor 8) dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 26

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Simeulue.

Ditetapkan di Sinabang
pada tanggal 14 November 2016 M
14 Safar 1438 H

Plt. BUPATI SIMEULUE,

ttd

HASRUL EDYAR

Diundangkan di Sinabang
pada tanggal 30 Desember 2016 M
30 R. Awal 1438 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIMEULUE,

ttd

NASKAH BIN KAMAR

LEMBARAN KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2016 NOMOR 30

NOREG QANUN KABUPATEN SIMEULUE PROVINSI ACEH:
(9/161/2016).

